

**TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG- UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT ADAT
TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN
RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



OLEH :

SURYA PRATAMA PUTRA

NPM : 171010074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Pratama Putra
NPM : 171010074
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Parit, 26 Maret 2000
Program Studi : Hukum Perdata
Alamat : Desa Talang Sei Limau, Kecamatan Rakit Kulim,
Kabupaten Indragiri hulu.
Judul Skripsi : Tinjauan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019
Pada Masyarakat Adat Talang Mamak Di Desa
Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim
Kabupaten Indragiri hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Surya Pratama Putra



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Surya Pratama Putra

171010074

Dengan Judul :

Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 571471



BAN-PT

No. Reg : 1363/II/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1885770529/28 %

Tinjauan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Adat

Talang Mamak Di Desa Talang Sei Umu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 171010074
 Nama Mahasiswa : SURYA PRATAMA PUTRA
 Dosen Pembimbing : I. Dr R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : OVERVIEW OF MINOR CHILD MARRIAGE BASED ON LAW NO 16 YEAR 2019 ON THE TALANG MAMAK INDIGENOUS COMMUNITY IN TALANG SEI LIMAU VILLAGE, RAKIT KULIM DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY.
 Lembar Ke :

N O	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	27-01-2022	Bab I	- Buatlah Permasalahan Hukum (Penelitian) - Berikan Penjelasan Pendapat Para Ahli	
2.	07-04-2022	Latar Belakang	- Tambahkan ketentuan Hukum Adat - Tambahkan Hasil Prasarvei Penelitian - Mengatur Rata kiri-kanan pada paragraf tujuan penelitian	
3.	22-04-2022	Bab II Tinjauan Umum	- Mengembangkan Tinjauan Tentang Perkawinan Umum	
4.	15-08-2022	Metode Penulisan	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kerangka Teori & Tambahkan Dokumentasi & Lampiran - Tambahkan Peta Lokasi Penelitian	
5.	22-08-2022	Bab IV Penutup	- Tambahkan Kata Pengantar - Tambahkan Saran Penelitian - Acc	

Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



(Dr. ROSYIDI HANZAH, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT ADAT
TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT
KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SURYA PRATAMA PUTRA

NPM : 171010074

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 374/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
NIP/NPK : 200402785 / 1024029401
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SURYA PRATAMA PUTRA
NPM : 17 101 0074
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap aturan dalam pelaksanaannya bahwa undang-undang sangat melarang di laksanakannya perkawinan anak dibawah umur. Tinjauan terhadap permasalahan pada masyarakat suku adat talang mamak, Telah melanggar beberapa Undang-undang. Perkawinan anak dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal mempelai perempuan adalah 19 Tahun.

Adapun masalah pokok dalam peneliti adalah *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dan *Kedua*, Apakah faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun jenis Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian sosiologis yaitu penelitian jenis penelitian Empiris yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara *Observational Research*, yakni dengan cara survey atau langsung kelapangan kelokasi penelitian dan sifat penulisan bersifat deskriptif analisis (analitis). Penelitian secara deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap fakta dan objek yang diteliti.

Terhadap hasil dari penelitian yang penulis temukan : *Pertama*, Tidak adanya aturan yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun pada suku talang mamak, begitu juga dengan hukum positif di Indonesia yang dimana menurut undang-undang Tentang batas umur pernikahan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. *Kedua*, Perkawinan dengan usia muda atau Perkawinan dibawah umur ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu Faktor Ketakutan Orang Tua, Faktor Ekonomi, Faktor Rendahnya pendidikan, dan faktor lingkungan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Dibawah umur, dan Suku Adat Talang Mamak

ABSTRACT

Based on Law No. 1 of 1974 or amendments to Law No. 16 of 2019 concerning marriage to the rules in its implementation that the law strictly prohibits the marriage of minors. A review of the problems in the Talang Mamak tribal community, has violated several laws. The marriage of minors is contrary to Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age of the bride is 19 years.

The main problems in the researcher are: First, how is the implementation of underage marriage in the Talang Mamak Tribe in Talang Sei Limau Village, Rakit Kulim District, Indragiri Hulu Regency and Second, what are the factors for the implementation of underage marriage in the Talang Mamak Tribe in Talang Sei Limau Village, Rakit Kulim Subdistrict, Indragiri Hulu Regency.

The type of research method that the researcher uses is sociological research, namely empirical research, namely the type of research carried out by means of observational research, namely by means of surveys or directly to the location of research and the nature of writing is descriptive analysis (analytical). Descriptive analysis research is a study in which the author intends to provide a complete picture and describe the facts and objects under study.

Regarding the results of the research, the authors found: First, there are no rules that say that it is permissible to marry under the age of 19 in the Talang Mamak tribe, as well as positive law in Indonesia, which according to the law concerning the age limit for marriage in Indonesia, is clearly regulated. in Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in article 7 with the following formulation: Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years. Second, marriage at a young age or underage marriage has several factors that influence it, namely the Fear of Parents, Economic Factors, Low Education Factors, and environmental factors.

Keywords: Marriage, Underage Marriage, and Talang Mamak Tribe

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karna atas ridha nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis teliti ini ialah **“TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis yang hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H M.I.S selaku Ketua Dapertemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk turut mengkoreksi, memberikan masukan-masukan serta arahan kepada penulis demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga

kepada penulis didalam menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini, semoga jasa Bapak dan Ibu dosen semua dibalas oleh Allah SWT.

9. Bapak dan Ibu pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dan kemudahan kepada penulis didalam melakukan pengurusan Administrasi.
10. Bapak Intangan (Pak Batin) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Penelitian penulisan Skripsi.
11. Bapak Gerno selaku Kepala Desa dan para staffnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian Skripsi.
12. Yang teristimewa teruntuk kedua orang tua ku, Bapak Sartono dan Ibu Susanti yang tidak henti-hentinya selalu memberikan Doa yang terbaik, memberikan semangat, memberikan motivasi dan mamberikan pengorbanannya baik dari segi moril hingga materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para saudara penulis yaitu Amru, Arif, Musabir, Roni, Sintya, Syarifah, Putri, Rio, dan Om ilaan
14. Kepada teman Penulis yang mengarahkan penulis dalam proses skripsi penulis ini.
15. Dan yang terakhir untuk seluruh pihak-pihak yang terkait yang tidak bisa penulis ucapkan secara satu persatu didalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengucapkan sedalam-dalamnya Terimakasih.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022

Penulis,

SURYA PRATAMA PUTRA

NPM: 171010074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	35
A. Tinjauan Tentang Perkawinan Umum.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat	45

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan pada Masyarakat Adat Talang Mamak.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	74
B. Faktor-Faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	85
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan yang tertera pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 Menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah di dasarkan atas Hukum

Pada ketentuan Hukum tidak tertulis salah satunya Indonesia merupakan sebuah negara multicultural yang memiliki beragam budaya,adat,suku,agama, dan ras. Dengan adanya keberagaman ditengah masyarakat, dibutuhkan aturan yang dapat mengatasi berbagai problematika yang muncul . aturan tersebut kemudian menjadi hukum yang hidup ditengah masyarakat (*the living law*). Salah satu pembagian hukum hukum di Indonesia, adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tidak dibentuk oleh alat-alat pemerintah, akan tetapi dari peerlengkapan lain berbagai golongan dalam masyarakat. (R. Van Adajik, 1982, hal. 6)

Berdasarkan dalam hal kebiasaan Hukum tidak tertulis yang berkembang ditengah masyarakat disebut sebagai hukum adat. hukum adat ini adalah aturan mengenai kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. (Hadikusuma, 2014, hal. 1) Kebiasaan yang telah menjadi suatu aturan ini di ikuti oleh sekelompok masyarakat, yang disebut masyarakat hukum adat.

Terhadap yang menjadi keberagaman berdasarkan Suku bangsa dalam bahasa Inggris disebut *ethnic group* yang artinya kelompok etnik. Konsep yang tercakup dalam suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri (Koentjaraningrat, 2005, hal. 166). Menurut Malalatao Koentjaraningrat, ada beberapa suku bangsa di Indonesia. Seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Ambon, Madura, Makasar. Selain suku bangsa mayoritas ada juga suku bangsa minoritas yang cenderung dikategorikan sebagai suku bangsa terasing, seperti suku bangsa Mentawai, Badui, Dayak dan suku Anak Dalam.

Terhadap ketentuan hukum adat menurut pendapat Suparlan yaitu seorang antropologi Indonesia ia memiliki kepakaran dalam bidang antropologi perkotaan, kemiskinan, dan multikulturalisme suku bangsa terasing yang ada di Riau adalah suku bangsa Sakai, Orang Akit, Orang Hutan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Orang Laut yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau, dan Orang Bonai di Kabupaten Kampar dan suku bangsa Talang Mamak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kedudukan masyarakat terasing seperti halnya dengan Orang Sakai berada dalam keadaan terdesak baik secara langsung maupun tidak langsung telah dipengaruhi oleh berbagai aspek modern kehidupan atau kebudayaan seperti kehidupan ekonomi, teknologi, sosial, hiburan, dan pentingnya uang. (Suparlan, 1995)

Berdasarkan ketentuan talang Mamak disebut juga Orang Adat, Orang Langkat Lama atau Orang Talang. Sebutan Orang Talang berarti orang yang

bermukim di pelosok dan terasing di dalam hutan. Suku Adat Talang Mamak yang berada di Kecamatan Rakit Kulim salah satunya berada di Desa Talang Talang Sei Limau adalah kelompok yang bergantung pada keberadaan alam. Mereka memanfaatkan hutan untuk bahan obat-obatan. (Purba, 2006, hal. 122)

Berdasarkan suku Adat Talang Mamak yang tinggal menetap di Desa Talang Sei Limau sebagian besar tidak menutup diri dari kelompok luar dan mereka sudah melakukan interaksi dengan kelompok lain salah satunya dengan suku bangsa melayu, hal ini terlihat ketika mereka menjual hasil karet, menjual madu dan dalam Adat perkawinan.

Terhadap aturan masyarakat Suku Adat Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau umumnya menganut agama Islam, namun didalam melangsungkan perkawinan, Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. (Febrina, 2022, hal. 39) Untuk Perkawinan mereka lebih mengedepankan perkawinan berdasarkan kepercayaan Adat mereka. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan)

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap aturan perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Suku Adat Talang Mamak tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, kebanyakan masyarakat suku Adat Talang Mamak banyak melakukan perkawinan dibawah umur tanpa meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, dan tidak mendaftarkan perkawinan mereka di catatan sipil dan KUA. Sehingga dalam perkawinan mereka banyak mendapat kesulitan dalam pembuatan identitas seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini kerap terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah, kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan, misalnya (Rachardi, 2012, hal. 4): Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari prespektif ekonomi.

Manusia kodratnya merupakan makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Allah S.W.T telah menetapkan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat manusia. Bahkan didalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya setiap orang hidup harmonis dan Bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian. (Febrina, 2022)

Berdasarkan seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan

perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. (Sudarsono, 2005, hal. 12) Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya.

Terhadap aturan menurut pelaksanaannya bahwa undang-undang sangat melarang di laksanakannya perkawinan dibawah umur ini. Dalam kasus perkawinan pada masyarakat suku adat talang mamak, Telah melanggar beberapa Undang-undang. Menikahi anak dibawah umur melanggar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal pengantin perempuan adalah 19 Tahun. Jika ada eksploitasi dari pihak keluarga perempuan , maka hal ini melanggar Undang-Undang. Selain itu pernikahan dini bisa membawa resiko yang besar bagi fisik dan mental seorang anak. Secara biologis tubuhnya belum siap untuk melakukan kewajiban kepada suaminya dan melahirkan anak. Pernikahan dibawah umur juga bisa beresiko usia perkawinan yang pendek. Terhadap hasil Prasurvey yang penulis temukan, maka perkawinan Suku Adat Talang Mamak yang berada di Desa Talang Sei limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu masih ditemui adanya masalah-masalah yang tidak sesuai dengan Undang Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama Tentang syarat-syarat untuk melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan Adat Suku Talang Mamak masih jauh dari harapan yang

tidak sesuai dengan hukum agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan undang undang no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 Tentang Perkawinan, Namun kenyataannya perkawinan yang di laksanakan di desa Talang Sei Limau tersebut mereka lebih mengedepankan kemauan dari kepribadian seseorang asalkan suka sama suka mereka bisa di nikahkan walaupun mereka masih di bawah umur, perkawinan dibawah umur tersebut terjadi karna di pengaruhi oleh pergaulan bebas dikalangan muda. menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang dilakukan secara Adat Talang Mamak, seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021-2022 yang mana rata-rata usia dari pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut si suami berumur 17 tahun dan si istri berumur 17 tahun. Contoh yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Desa Talang Sei Limau adalah si A (suami, 17 tahun) dan si B (istri, 16 tahun) di Desa Talang Perigi yang membawa dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip perkawinan, karena belum ada kesiapan fisik maupun mental. Akibat dari perkawinan di bawah umur sering mengalami ketidakcocokan bahkan sampai menimbulkan perceraian Perkawinan di bawah umur yang telah terjadi di Desa Talang Sei Limau tersebut kenyataannya membawa dampak negatif bagi kedua pasangan tersebut,diantaranya : Belum ada kesiapan fisik maupun mental dalam membina keluarga, Seringnya mengalami ketidakcocokan/ribut bahkan sampai menimbulkan perceraian dan Berdampak terhadap psikologi anak yang dilahirkan hasil perkawinan di bawah umur.

Maka oleh karenanya penulis merasa tertarik mengkaji Perkawinan masyarakat Adat Suku Talang Mamak yang masih melakukan perkawinan di

bawah umur yang secara tidak langsung masyarakat talang mamak tersebut telah melanggar Undang-Undang Perkawinan karena tidak dalam Undang-Undang tersebut tidak memperbolehkan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki/perempuan, Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul. **“TINJAUAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ,PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DIDESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Penelitian ini diharapkan guna untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perkawinan Umum

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga dan tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Menurut Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah

“Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan , digunakan kata “ perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing”

Pasal tersebut mengandung arti bahwa perkawinan itu bagi seluruh agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. (R.Sardjono) Perkawinan menurut Kompilasi hukum islam ialah terdapat pada Pasal 2 yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut para Ahli, Perkawinan ialah :

Menurut pendapat Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama, Sedangkan menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. (Ramulyo, 1996, hal. 2)

Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa : "Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara". (Asmin, 1986, hal. 19-20)

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. (Prodjodikoro, 1981, hal. 7-8)

B. Tujuan tentang Perkawinan

Perkawinan juga memiliki tujuan diantaranya ialah :

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

- a) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- c) Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- d) Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- e) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami

- f) Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. (Amir Syarifuddin, 2020, hal. 46)

C. Tinjauan tentang Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, : (Muhammad, 2000, hal. 76)

a. Syarat perkawinan bersifat materiil disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(Pasal 6 ayat (1))*
- 2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))*

3. *Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))*
4. *Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :*
- a) *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
 - b) *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
 - c) *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
 - d) *Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
 - e) *Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;*
 - f) *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;*

5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).

6. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah :

1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;

2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

b. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :

1. *Tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya. Pemberitahuan memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);*
2. *Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);*
3. *Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :*
 - a) *Nama;*
 - b) *Umur;*

c) Agama;

d) Pekerjaan;

e) Tempat tinggal calon pengantin;

f) Hari/tanggal

g) Jam

h) Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuai dengan Pasal 8 sampai Pasal 9).

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya yaitu:

1. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undangundang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak

3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusya perkawinan pertama
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUHPerdara) Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan.

Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain.

Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

2. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan Adat

A. Pengertian Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut Wanita atau pria calon mempelai saja , tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara

saudaranya nahkan kedua keluarga mereka. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, melainkan perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya dapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua pihak. (Purwadi, 2005, hal. 154)

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 8)

Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrat (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 8)

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami istri, Dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang sering terjadi berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Bila dilihat dari sisi hukum adat maka perkawinan merupakan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat. Hukum ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang sangat dihargai, karenanya masih dipertahankan hingga saat ini. Perkawinan menurut

hukum adat adalah merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. (Utomo, 2016, hal. 89)

B. Hukum Perkawinan Adat menurut para Ahli

Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum Adat sangat bersangkutan paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia. (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 8)

C. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan .Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti “Marapu” (memuja roh nenek moyang), maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-

tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Contohnya seperti Upacara adat. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. (<http://viva-justicia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html>)

D. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. (https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf)

Pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Selain itu masyarakat

kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. (Hadikusuma, 2014)

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumahtangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat;
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat;
- d. Perkawinan harus di dasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat Adat setempat. (Hadikusuma, 2014)

Hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara incidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan

umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

3. Tinjauan tentang Sistem Perkawinan

Menurut hukum adat, sistem perkawinan adat ada 3 macam, Yaitu :

1. Tinjauan Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktid mengenal sistem sistem endogami ini, Yaitu daerah toraja . Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara praktis saja , lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat dan susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental. (Soekanto, 1992, hal. 132)

2. Tinjauan Sistem exogami

Dalam sistem ini , orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawina itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanulin, Minangkabau, Sumatra Selatan , Buru dan Seram. (Soekanto, 1992, hal. 132-133)

3. Tinjauan Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu,nenek,anak kandung,cucu,juga dengan saudara kandung , saudara bapak/ibu, atau larangan kawin ddengan *musyahrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri , mertua , anak tiri. (Soekanto, 1992, hal. 132-133)

Dalam sistem ini dapat dijumpai hamper diseluruh masyarakat Indonesia. Sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan yang berbeba-beda.

4. Tinjauan tentang Masyarakat Adat Suku Talang Mamak

Indonesia tak hanya kaya raya dengan sumber daya alamnya, melainkan juga keberagaman sukunya yg hidup dinegeri bersemboyanan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah suku Talang Mamak satu dari lima suku asli yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Talang mamak berasal dari kata talang yang berarti ladang dan mamak yang bermakna ibu, tergolong suku melayu tua dikenal juga sebagai suku tuha atau suku yg pertama dating di Indragiri Hulu.

Penduduk desa Talang Sei Limau merupakan suku talang mamak yang mendiami lima kecamatan di Indragiri hulu. Lima kecamatan tersebut yakni : Batang Gansal , Batang cenaku, Kelayang, Rengat Barat, dan Rakit Kulim.

A. Kehidupan Suku Talang Mamak

Di pedalaman kecamatan Rengat Barat terdapat suku Talang Mamak yang merupakan suku yang tertinggal dan terisolasi dari kemajuan. Sebagian besar penduduk Rengat Barat adalah para transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan perantauan dari daerah Minangkabau, selain itu sebagian lagi penduduk Rengat Barat ini adalah suku asli yaitu suku Talang Mamak.

Sebagian bear bermata pencarian sebagai petani dengan sistem ladang berpindah-pindah dan juga mereka bermata pencarian sebagai penakik karet yang banyak terdapat di hutan-hutan sekitar tempat tinggalnya.

Struktur pemerintahan suku Talang Mamak mempunyai lima struktur pemerintan yaitu jabatan tertinggi adalah patih. Patih berfungsi sebagai tempt menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam suku jika permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh ketua Batin. Dibawah patih terdapat Batin yang merupakan ketua suku Talang Mamak selanjutnya adalah Mangku yang merupakan ketua suku talang mamak, dibawah Batin itu ada Perwakilan dari suku talang mamak yaitu Mangku, yang merupakan perwakilan dari Suku talang mamak. Dan terdapat pula mantih atau dubalang yang merupakan perannya hampir sama dengan polisi. Dan selanjutnya yaitu Orang tua yang merupakan perkumpulan dari para orang tua yang terdapat dalam suku Talang Mamak yang berfungsi sebagai tempt bertanya bagi masyarakat umum. Dan kelima unsur

pemerintah di suku talang mamak ini dipegang oleh laki-laki, karena menurut mereka wanita hanya untuk mengatur tugas dunia contohnya sebagai istri. Masa jabatan pemerintah di suku talang mamak ini tidak ditentukan oleh aturan-aturan pemilihan akan tetapi berdasarkan garis keturunan, apabila salah satu pemerintah itu membuat kesalahan maka akan diadakan musyawarahkan untuk memutuskan hukuman apa yang akan diterapkan. (Jpang, 2020)

B. Adat Istiadat Perkawinan Suku Talang Mamak.

Dikalangan suku Talang Mamak berlaku sistem monogami, beristri hanya seorang. Karena beristri lebih dari satu orang dilarang, bila ada yang melakukannya akan mendapat hukuman yang diadili dan diputuskan oleh datuk perpatih. Pepatah adat petalangan mengatakan: jauh berkaum dekat bersuku, mencerminkan keutamaan hidup berkaum suku, bersaudara hidup bermasyarakat walaupun mereka menyebutkan menganut adat ketemenggungan namun adatnya melarang perkawinan satu suku.

Dalam kebiasaan Talang Mamak anak laki-laki berumur 17 tahun dan 13 tahun sudah bisa berumah tangga, syaratnya bagi laki-laki adalah sudah pandai berladang, menangkap ikan dan berburu sedangkan bagi perempuan harus bisa bertanak dan menggulai.

Dalam pencarian jodoh dikalangan suku Talang Mamak tidak dipaksa dan setiap pemuda bebas mencari jodoh untuk pasangannya tetapi terdapat pranata berpacaran antara muda mudi terdapat beberapa aturan yang benar, yaitu :

1. Bertandang

2. Melamar, dan

3. Begawai (Pesta Perkawinan) (Budhisantosa, 1986)

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional, untuk menilai suatu keberhasilan dan untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan Batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, yaitu :

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggabmbarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. (Suryani, 2005, hal. 10)

2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pendapat ahli mengatakan bahwa Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

3. Anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin dan belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun. Anak dibawah umur adalah

mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa.
(Marsaid, 2015, hal. 56)

4. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna Kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama

Hukum adat tidak mengenal Batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara incidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.
(Sudarsono, 2005, hal. 12)

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

b. Supomo mengatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

4. Masyarakat Suku Talang Mamak menurut Obdeyn, Asisten Residen Indragiri, Masyarakat Talang Mamak berasal dari Pagaruyung yang terdesak akibat konflik adat dan agama. Berdasarkan hikayat yang berkembang pada masyarakat tersebut bahwa nenek moyang mereka turun dari gunung Marapi menuju Talukkuantan, menelusuri Batang Kuantan dipimpin oleh Datuk Patih bergelar Perpatih Nan Sebatang, kemudian membangun pemukiman pada sehiliran sungai tersebut.

Suku Talang Mamak tergolong Melayu Tua (Proto Melayu) merupakan suku asli Indragiri, mereka juga menyebut dirinya "Suku Tuha". Sebutan tersebut bermakna suku pertama datang dan lebih berhak terhadap sumber daya di Indragiri Hulu. Menurut mitos Suku Talang Mamak merupakan keturunan Adam ketiga yang berasal dari kayangan turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar, tempat Pati). Hal ini terlihat dari ungkapan "Kandal Tanah Makkah, Merapung di Sungai Limau, menjeram di Sungai Tunu". Itulah manusia pertama di Indragiri nan bernama Patih.

Kepercayaan Talang Mamak masih animisme dan sebagian kecil Katolik sinkritis khususnya penduduk Siambul dan Talang Lakat. Mereka menyebut dirinya sendiri sebagai orang "Langkah Lama", yang artinya orang adat. (Riau)

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab semua permasalahan

pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka didalam melakukan penelitian penulis Menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari Jenis penelitian ini maka tergolong dalam metode penelitian Empiris sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara *Observational Research*, yakni dengan cara survey atau langsung kelapangan kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa hasil observasi dan wawancara. (Ali, 2009)

b. Sifat Penelitian

Sedangkan jika dilihat dari sifat penulisan bersifat deskriptif analisis. Penelitian secara deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap fakta dan objek yang diteliti kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara jelas dan menyeluruh tentang Tinjauan Perkawina anak dibawah umur berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2019 pada masyarakat adat talang mamak didesa talang sei limau kecamatan rakit kulim kabupaten Indragiri hulu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan diambil dilokasi ini masih ada masalah-

masalah perkawinan suku adat Talang Mamak yang rata-rata masih dibawah umur.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat dan ciri yang sama (Sunggono, 2005, hal. 118). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Suku Talang Mamak
2. Kepala Desa
3. Camat Rakit Kulim
4. Masyarakat atau Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dan metode pengambilan sample yang penulis lakukan ialah *pureposive sampel*. Yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili dari populasi dan telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria serta ukuran tertentu yang ditentukan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.1

DAFTAR POPULASI TENTANG PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019, PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG SEI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sample	Teknik Pengambilan Sample
1	Kepala Suku Talang Mamak	1	1	Sensus
2	Kepala Desa	1	1	Sensus
3	Camat Rakit Kulim	1	1	Sensus
4	Masyarakat atau Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur	28	14	Purvosive Sampling
Jumlah		31	17	2

Sumber data : Olahan data 2021-2022.

Terhadap daftar populasi Tinjauan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019, Pada Masyarakat Adat Talang Mamak Di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu bahwa telah terdapat olahan data lapangan terdiri dari 4 kriteria. Adapun kriteria Kepala Suku Talang Mamak, Kepala Desa, Camat Rakit Kulim, dan Masyarakat Atau Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur, Maka Teknik penggunaannya yaitu secara Sensus.

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumbernya. Baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. (Ali, 2009, hal. 106) Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian penulis yang berkaitan dengan Tinjauan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku literatur yang mendukung pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Serta dalam bentuk informasi-informasi lain yang dapat melengkapi penulisan hasil penelitian seperti berupa hasil penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal , makalah, sumber internet, dan sebagainya. (Ali, 2009, hal. 106)

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat untuk melakukan pengumpulan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah Kepala suku Talang Mamak, Kepala Desa, Camat, Masyarakat atau pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat beberapa daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Kuisisioner ini dilakukan kepada Kepala suku Talang Mamak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas dilakukan secara terpolo/ sistematis dalam melakukan pencarian , penelitian , pengumpulan, penyediaan dan pemakaian melalui media tertentu untuk mendapatkan informasi , pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan atau menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh. Sehingga dari uraian yang penulis buat akan mendapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu pengerucutan dari bagian yang merupakan masalah umum kepada permasalahan yang lebih khusus, terhadap kenyataan yang langsung terjadi dilapangan dalam Tinjauan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perkawinan Umum

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan berasal dari kata bahasa arab, yang artinya bahasa berarti menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti dengan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata.¹

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah kedua belah pihak dapat saling mengerti dan memahami, sehingga tujuan atas dibentuknya suatu pernikahan dapat terpenuhi dan dapat dengan ikhlas melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. (Sulaiman Fiqih Munakaha www.webislam.com diakses pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 23.07 WIB)

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan

umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan. (Wikipedia, “Pengertian Tentang Perkawinan” <<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>>, tanggal di akses 18 Juni 2017.)

Sedangkan menurut para ahli Perkawinan ialah :

- a. Wirjono Projudikoro, berpendapat Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Subekti, menyebutkan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi. (Asmin, 1986)
- c. Paul Scholten menyebutkan Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara.
- d. Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni. kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
- e. Imam Syafi' i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Sedangkan Perkawinan menurut KHI Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam)

2. Rukun/Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga mempunyai akibat hukum. Memiliki akibat hukum, sangat penting dilakukan dengan legalitas proses hukum. Oleh karena itu sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (Hukum Positif), yaitu:

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Syarat-syarat sahnya pernikahan terdapat dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

- 1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- 2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.*
- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan*

darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

(1) Bagi seorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

syarat-syaratnya yaitu:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusya perkawinan pertama
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUHPerdara)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan 20 lain-lain. Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101.

Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang- Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2021, hal. 107)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Adapun beberapa tujuan lain atas adanya pernikahan yaitu : (Team Penyusun Materi Nisaiyyah, 1997, Nisaiyyah 6, Mantingan :Kulliyatu –l-Mu'allimat Al-Islamiyah Gontor Putri 1, hal. 81)

1. Terpeliharanya kehormatan
2. Melestarikan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.

3. Saling mendukung dan membantu antara suami istri
4. Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala
5. Menentramkan dan menenangkan jiwa, dalam hal ini pasangan memiliki fungsi sebagai penghibur atau sebagai tempat bertukar pikiran
6. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.

5. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan mengenai asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: (Rachman, hal. 94-95)

- a. Asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan
- b. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- c. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Batas umur Perkawinan

Tentang batas umur pernikahan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. (Amir Syarifuddin, 2020, hal. 68) Maka dari itu, ukuran kedewasaan dalam pernikahan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi pria maupun wanita yang akan melaksanakan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah : (Moh. Idris Ramulyo, 1995, hal. 49)

- (1). Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam pernikahan yang sah,

maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

(2). Timbulnya harta benda dalam pernikahan.

Suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum pernikahan maupun selama pernikahan. Pengaturan terhadap harta kekayaan pernikahan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(3). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari pernikahan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Apabila pernikahan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat”

dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. (Laksanto Utomo, 2016, hal. 89)

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 8)

Perkawinan Adat ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. (Purwadi, 2005, hal. 154)

2. Tujuan Perkawinan Adat

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2021, hal. 107)

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda

antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya. (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 23)

Dalam masyarakat Patrinal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrinal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya. (Hilman Hadikusuma, 2007, hal. 23)

3. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

1) Sistem Endogami

Pada sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi pada saat ini di daerah ini pun

sistem akan lenyap dengan sendirinya jika hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Karena sistem di daerah ini hanya ada dalam praktek, maka perkawinan sedarah pada kenyataannya tidak sesuai dengan sifat struktur keluarga yang ada di daerah itu, yaitu Parental. (Soekanto, 1992, hal. 133)

2) Sistem Exogami

Menurut sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, karena berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. (Soekanto, 1992, hal. 133)

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, Yang memiliki larangan dan kebutuhan. Eleutherogami tidak mengakui larangan dan persyaratan ini. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini dan merupakan larangan-larangan yang berkaitan dengan ikatan keluarga yang berkaitan dengan silsilah (cucu) seperti perkawinan dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, serta saudara

kandung, ayah atau ibu. Atau larangan perkawinan nasib, seperti ibu tiri, mertua, atau anak. Dalam sistem ini, dapat ditemukan di hampir semua orang Indonesia. (Soekanto, 1992, hal. 133-134)

Sistem Perkawinan Adat Perkawinan dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami istri dan berbentuk perkawinan khusus. Berikut perkawinan yang dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami: (Yoga Putra, 2017)

- 1) Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang suami hanya memiliki seorang istri dalam satu perkawinannya. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum di berbagai masyarakat seluruh dunia.
- 2) Perkawinan poligami ialah perkawinan seorang suami memiliki seorang istri lebih dari satu. Bentuk ini dilakukan oleh keluarga tertentu saja.
- 3) Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang istri memiliki suami lebih dari satu.

Bentuk ini tidak lazim terjadi dan memang tidak dibenarkan oleh hukum negara, hukum agama, ataupun hukum adat Dan bentuk perkawinan khusus perkawinan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sororat (anjutan) terjadi bila si istri meninggal maka suami itu mengawini saudara perempuan istrinya atas dasar izin atau mandat

dari mendiang istri. Menurut adat, perkawinan dilangsungkan tanpa membayar bingkisan perkawinan karena dianggap perkawinan lanjutan dari yang sebelumnya. Perkawinan ini di Jawa disebut ngarangwulu. di Minangkabau disebut baganti laplak dan di Pasemah disebut tungkat.

- 2) Perkawinan mengabdikan (jasa) apabila seorang membayar bingkisan perkawinan kepada istrinya sehingga laki-laki itu harus bekerja dahulu di tempat keluarga si istri tanpa dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut mandiding dan di Bali disebut munggonin.
- 3) Perkawinan levirat (pengganti) ialah perkawinan yang terjadi bila seorang suami meninggal kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki yang meninggal tersebut. Perkawinan ini di Palembang disebut ganti tikar, di Bengkulu disebut kawin anggon, dan di Batak disebut pare akhon.
- 4) Perkawinan menculik ialah yang dilakukan dengan menculik wanita yang akan dikawini kemudian diajak pergi (lari) dan menikahinya di tempat yang jauh. Kalau dalam penculikan itu dengan persetujuan si wanita, hal ini disebut perkawinan merangkat, apabila tanpa pengetahuan si wanita disebut melagandang. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari pembayaran bingkisan perkawinan yang

terlalu tinggi (berat) dari pihak laki-laki. Dulu perkawinan menculik banyak terjadi di Lampung, Kalimantan, dan Bali.

- 5) Perkawinan pungut ialah perkawinan yang terjadi karena seorang ayah pada masyarakat patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki sehingga anak perempuannya dikawinkan secara matrilokal di mana menantu laki-laki itu diminta tetap tinggal di rumah keluarga istri dengan perjanjian bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya itu dipungut dan dimasukkan ke dalam klan ayah. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut kawin ambil anak atau kawin tegak tegi (bila suami dimasukkan di dalam klan istrinya). Jika anaknya saja yang dimasukkan, disebut kawin minjam jago. Ada pula sang suami itu langsung dimasukkan ke dalam klan ayah menantunya). Jadi, tujuan perkawinan pungut ini ialah untuk menjaga kelangsungan hidup klan tersebut.

4. Bentuk Perkawinan

Menurut Hukum Adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Bentuk perkawinan jujur (bridge-gif marriage) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda

yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrinal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. (Soerojo Wignjodipoero, 1989, hal. 129)

2) Bentuk perkawinan semendo (suitor service marriage)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal artinya istri tidak wajib bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam pernikahan, ini biasanya terjadi dalam situasi darurat, seperti wanita yang kesulitan menemukan jodoh atau karena pria tidak bisa jujur. (Soerojo Wignjodipoero, 1989, hal. 129)

3) Bentuk perkawinan bebas (exchange marriage)

Dalam bentuk perkawinan bebas, tidak disebutkan secara eksplisit di mana suami atau istri akan tinggal, dan ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk perkawinan bebas ini adalah endogami, artinya adalah lamaran untuk menikahi anggota kelompok kerabatnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur

1. Perkawinan Anak Dibawah Umur

Pernikahan usia dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih dibawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang. (Rohmah A.N., 2009)

Dari berbagai peraturan yang telah mengatur mengenai persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai adalah usia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perihal mengenai batas usia ini telah terjadi perubahan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, apabila ada pria dan wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan maka mereka belum boleh melakukan perkawinan.

Pasal 29 KUHPerdara yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pria yang belum mencapai usia 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Terdapat perbedaan antara batas usia menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Batasan usia yang telah di tentukan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi pasangan suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dan agar terwujud tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. (Sunarto, 2007, hal. 3)

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal mater (Syafiq Hasyim, 1999, hal. 31)

Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu:

- (a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya.

- (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak. (Muhammad Muhyidin, 2006, hal. 33)

2. Perkawinan anak dibawah Umur menurut Hukum Adat

Dalam Hukum adat pada umumnya tidak ada mengatur tentang batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hukum adat pun tidak mengatur mengenai batas usia dewasanya seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan masa baligh apabila anak wanita sudah menstruasi berarti dia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, dan sudah mengalami mimpi basah. (Mardi Chandra, 2018 , hal. 25)

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Pada pandangan (Noorkasiani, 2009) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia adalah:

a. Faktor individu

- 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang.

Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula

berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini.

- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia dini.
- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia dini dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia dini. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan pada remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

b. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Keluarga sosial dan ekonomi karena beban ekonomi yang diderita orang tua akibat keinginan untuk menikahkan anak perempuannya. Perkawinan memiliki dua keuntungan, yaitu tanggung jawab anak perempuan menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami, dan ada pekerjaan tambahan dalam keluarga yaitu menantu laki-laki yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
- 2) Tingkat pendidikan keluarga Semakin rendah tingkat pendidikan keluarga maka semakin tinggi angka perkawinan usia dini. Peran tingkat pendidikan erat kaitannya dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan keluarga.
- 3) Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga turut menentukan terjadinya pernikahan dini. Sering dijumpai orang tua mengawinkan anaknya pada usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, untuk mempererat hubungan antar keluarga, atau untuk mempertahankan garis keturunan keluarga.
- 4) Kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah remaja Jika keluarga tidak memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja (seperti anak perempuannya melakukan

perzinahan), anak perempuan dinikahkan sebagai solusi. Pekerjaan ini dilakukan untuk melawan rasa malu atau bersalah.

c. Faktor masyarakat lingkungan

1) Adat istiadat

Anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak perempuan yang sudah dewasa, namun belum menikah, akan dipandang sebagai "stigma" dalam keluarga mereka. Upaya yang dilakukan para ayah untuk mengatasi hal tersebut adalah secepatnya mengawinkan anak perempuannya untuk mendorong terjadinya pernikahan dini.

2) Opini dan Keyakinan

Pendapat dan keyakinan yang salah di masyarakat dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Contoh pandangan salah yang dianut masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status sosialnya, bahwa kondisi seorang janda lebih baik dari pada perawan tua dan kedewasaan seseorang dinilai dari frekuensi pernikahan. Penafsiran ajaran agama yang salah juga dapat menyebabkan pernikahan dini, misalnya sebagian besar masyarakat dan pemuka agama meyakini bahwa pubertas terjadi pada saat anak pertama kali menstruasi, yang artinya seorang gadis boleh menikah,

padahal pubertas sebenarnya terjadi setelah gadis tersebut melewati masa pubertas.

3) Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang

Perkawinan dini sering ditemukan karena beberapa tokoh masyarakat menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, yaitu menggunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi perempuan muda daripada perempuan yang lebih tua.

4) Tingkat pendidikan masyarakat

Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Orang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah cenderung menikahkan anak-anaknya pada usia dini.

5) Tingkat ekonomi masyarakat

Orang yang tingkat ekonominya tidak puas seringkali memilih pernikahan sebagai sarana untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

6) Tingkat kesehatan penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik dengan angka kematian yang tinggi, maka sering dijumpai pernikahan dini di daerah tersebut.

7) Perubahan nilai

Akibat pengaruh modernisasi, telah terjadi perubahan nilai, yakni semakin bebasnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

8) Peraturan Perundang-undangan

Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan dini sangat besar. Jika undang-undang dan peraturan masih membenarkan pernikahan dini, pernikahan dini akan tetap ada.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan pada Masyarakat Adat Talang

Mamak

1. Sejarah Adat Talang Mamak Desa Talang Sungai Limau

Desa Talang Sungai Limau adalah salah satu Desa yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Menurut nara sumber yang di ambil dari beberapa tokoh adat Talang Sungai Limau, dalam hal itu termasuk Batin adat, Manti/Mangku, Ketua , Anak Bebapak dan tokoh adat yang lainnya. Mereka berasumsi yang di dasarkan pada cerita nenek moyang bahwa asal mula Desa talang Sungai Lima bernama Suku Talang Sungai Limau. Awal Mula sejarah Talang Sungai Limau Pertama terdiri dari pulau tiga tempat, tanah tiga tumpuk, satu kendal (Beku)Tanah mekah, kedua terdiri Tanah Gunung merapi, ketiga terbentang Tanah pulau jawa, keempat terapung kuala Sungai Limau , menjeram kuala sungai Tunu ,Tampak

Takilat Tanah Ujung pandang. Dalam sejarah nenek moyang pada saat itu ada orang yang menghuni tanah kuala sungai limau yang bernama “Putri” pada suatu saat putri menikah dengan seorang rambahan muda yang bernama “Datuk” “Mendarajati atau di panggil Datuk bergigi” tunggal dari hasil pernikahannya melahirkan seorang anak yang bernama “Putri Bertampuk Emas.” Setelah dewasa Putri Bertampuk Emas menikah dengan seorang laki – laki yang bernama “Perana Guna”. Tidak lama setelah menikah Datuk mendara jati pergi raib dari Kuala Sungai Limau dan meninggalkan jejak kaki sebanyak 1 jejak dengan ukuran 1 x 2 m dan meninggalkan satu batang tongkat rotan semambu dan sampai saat ini peninggalan itu masih ada dan di rawat baik oleh penjag yang amantkan penuh pada saat itu kepada Pak Tali kemudian turun ke Simbat kemudian kepada pak tongkat (di panggil Pak Biduan) Setelah beliau meninggal amanat tersebut di percayakan kepada pak Lancaran sampai sekarang. Setelah beberapa waktu kemudian anak cucu dari keturunan dari Datuk Mendara Jati berkelana dan suatu saat bertemu dengan “Datuk Mendara” berdarah putih di tanah rengat duduk bersila. Dari Zaman dahulu sampai sekarang beliau masih dipanggil Datuk Mendara dan dua kali dalam setahun masyarakat Talang Sungai Limau menghadap datuk menyembah raja ke Rengat tepatnya pada hari baik bulan baik bulan puasa dan bulan haji. Kembali cerita Putri Bertampuk Emas dengan Perana Guna , dalam pernikahannya melahirkan tiga orang anak yang bernama “Siciput” Anak Sulungya “Sipucung” anak nomor dua dan tampala anak bungsunya. pada waktu itu kuala sungai limau dihuni sebanyak 7 orang. siciput menikah dengan

“Jinam” mempunyai 4 orang anak yang bernama “Diyuk, Muntak, Lipai, Sibalam.” Kemudian “Sipucung” menikah dengan seorang rambahan muda dan memiliki 2 orang anak yang bernama “Putih Kuning” dan “Raya.” “Tampala” juga menikah rambahan muda mempunyai 2 orang anak bernama “sitikuh dan sigiring.” Seiring dengan perkembangan waktu mulailah mereka mengadakan pemimpin dalam pengurusan adat. Pemimpin yang pertama bernama “diyuk” yang di beri pangkat bernama “Pak Minyak” di Talang Gading yang hingga sampai saat di lanjutkan oleh Batin Tiyau. Kemudian pemimpin kedua “Muntak” yang di beri pangkat “Gandaruhan” di Talang Tengah yang hingga saat ini di Lanjutkan “Batin Muhar.” yang Ketiga bernama “Sibalam” diberi pangkat “Tiakumara” di darat balai dan sampai sekarang jabatan “Tiakumara” di lanjutkan oleh “Batin Madi”, setelah habis masa Jabatan “Muntak Sebagai Gandaruhan” di ganti abat ke dua “mak nuin” di ganti oleh gandaruhan “mak sarikat” setelah itu diganti oleh gandaruhan “Mak Jabuh” Pada Masa pemerintahan Gandaruhan Mak Jabuh terjadi lah permasalahan Gajah putih, Raja Rengat minta ditangkapkan Gajah putih dengan pakai Cara buat pelubang setelah Gajah Putih didapatkan pergi lah “Gandaruhan Mak Jabuh” menghadap raja kerengat Menyebutkan bahwa Gajah putih Telah tertangkap didalam pelubang tetapi setelah Raja Sampai di suku Talang Sei limau rupanya Gajah putih telah lepas dari perangkap dengan Amarahnya Raja Rengat pada “Gandaruhan Mak Jabuh” Sehingga pangkat “Gandaruhan” pada saat itu diganti dengan pangkat bernama “Batin Adat” yang pertama(1) di Talang Sei Limau “Mak Jabuh” setelah habis Masa abat jabatan

mak jabuh di ganti dengan yang kedua(2) batin pak tumpang selanjutnya di ganti dengan yang ketiga (3) batin pak simpang kemudian diganti batin yang keempat(4) yang bernama batin padi hulu masih dijajah oleh jepang selanjutnya batin padai di ganti oleh batin kelima (5) batin kabul selanjutnya diganti dengan batin ke enam (6) batin pak udasetelah itu diganti dengan batin ke tujuh (7) batin tampin setelah itu sungai limau masi di jajah oleh belanda, selanjutnya diganti kan oleh batin ke delapan (8) batin timbau kira kira pada saat itu tahun 1945 selanjutnya diganti oleh pada saat itu didaerah kabupaten indragiri batin ke sembilan (9) batin timbau selanjutnya di ganti kan oleh batin ke sepuluh (10) saha di ganti batin ke sebelas ke (11) batin gabal pada saat itu indonesia telah mardika tahun 1945 batin ke (12) batin ma'iyen sekaligus menjabat kepala desa yang pertama di talang sei limau di suku talang sei limau kecamatan pasir penyu air molek selanjutnya “Batin” Ke tiga belas (13) Batin “Cantoh” Sekaligus menjabat Kepala Desa Talang Sei Limau periode kedua. Kemudian Batin ke empat belas di jabat oleh Batin (14) “Muhar” yang masih di jabat hingga sampai saat ini. Pada tanggal 29 bulan juli tahun 2006 terjadi pemisahan jabatan antara urusan adat dan pemerintahan. Pada saat itu juga jabatan Batin adat tidak mengharus juga tidak menjabat sebagai Kepala Desa. Batin adat mengurus secara adat–istiadat sedangkan Kepala Desa mengurus secara pemerintahan Desa.

2. Peraturan Gawai (Pernikahan).

Dalam pernikahan adat Suku Talang Mamak secara musyawarah tidak jauh beda dengan cara pernikahan di peraturan agama islam. Di dalam peraturan adat istiadat pernikahan (GAWAI). Ada beberapa jenis pernikahan dalam pelaksanaannya yaitu :

A. Gawai Ngukus

Di dalam tata cara proses pernikahan perlu adanya kesepakatan dari pihak perempuan seperti adanya ahli waris. Setelah musyawarah pihak perempuan selesai, langkah yang di lakukan adalah pengambilan tanda bukti dari benda apapun yang dimiliki oleh laki laki yang nantinya akan di jadikan bukti bahwa kedua belah pihak harus di nikahkan (Tebibit), hal ini terjadi atas dasar karena si laki – laki sering berkunjung dan bermalam dirumah si perempuan .Setelah pengambilan barang bukti dari benda laki laki tersebut pihak perempuan melakukan musyawarah dengan kepala waris ,keluarga , pengurus adat tingkat 3 (Anak Bebapak) dan selanjutnya mendatangi pihak laki-laki untuk memberi tahu bahwa calon pengantin laki laki sah untuk harus di nikahkan secara adat (Menyulu). Acara menyulu dilaksanakan secepatnya setelah melakukan pembibitan.

Selain pemberitahuan perihal tadi, proses ini juga membahas tentang waktu untuk melakukan (Jemputan) atau dalam islam seperti tunangan dan menentukan tempat untuk menjemput calon pengantin laki laki . Ini di laksanakan secepat

cepatnya 3 hari dan selambat lambatnya 5 hari setelah menyuluh. Di dalam resepsi jemputan pihak perempuan mengadakan sirih ,lembing ,pinang untuk di bawa kepihak laki laki untuk bahan resepsi pertunangan. Di dalam resepsi jemputan kegiatan di isi pengesahan pertunangan yang di hadiri oleh seluruh kepala waris , keluarga anak beapak kedua belah pihak, membentuk perwakilan pertanggung jawaban dari keduabelah pihak (Kurungan Dan Kandangan) Setelah acara ini selesai pengantin laki - laki di bawa kerumah perempuan dan diadakan acara balik balikan selama 18 hari dengan hitungan 3 hari dirumah perempuan, 3 hari dirumah laki laki dan seterusnya selama 3 kali. Selain acara itu di dalam jemputan juga mengadakan pembahasan pelaksanaan pesta pernikahan (Gawai) selambat lambatnya 3 bulan setelah melakukan jemputan .

Kegiatan yang di lakukan di dalam 3 bulan tersebut adalah membuat janji pelaksanaan pesta pernikahan (Menakad Janji). Selama 15 hari setelah tempo waktu yang di tentukan pihak perempuan mendatangi kembali pihak laki - laki untuk membahas acara persiapan perlengkapan fasilitas acara (Tegak Balai). Di dalam acara tegak balai membahas belanja keperluan gawai dan menentukan Menekad Janji ke rumah Batin Adat dan menentukan rumah yang akan di gunakan untuk acara gawai. Didalam pesta pernikahan pihak laki laki diwajibkan membayar beberapa persyaratan adat meliputi, Kain putih (Belacu) sebanyak 19 lembar (Kabung) Tombak (Lembing), gelang patah satu buah dalam satu jenis apabila tidak ada kesalahan dalam proses pembibitan. Apabila terjadi

kesalahan dalam pebibitan maka gelang patah menjadi dua buah ,ini berlaku apabila pengantin perempuan masih berstatus gadis dan di adakan pengakatan kain panjang satu lembar dan pencucungan kain sarung satu lembar. selain itu apabila pengantin itu pernah di pendatukan baik laki laki maupun perempuan wajib membayar kain belacu satu lembar, apabila pengantin perempuan berstatus janda adat berupa Kain Belacu sebanyak 4 Kabung Lembing satu buah, gelang satu buah , gelang patah satu buah. Apabila ada kesalahan dalam proses pebibitan maka gelang patah menjadi dua buah . Acara ini di laksanakan secepat cepatnya 15 hari dari acara tegak balai. Dalam menakad janji kerumah batin perlu di hadiri kepala waris , keluarga, anak bebpak kedua belah pihak dan menetapkan janji gawai selambat lambatnya 6 hari. Resepsi acara gawai di laksanakan selama 4 hari yaitu :

1. Kumpul Gawai.

Mempersiapkan segala sesuatunya untuk melasanakn gawai seperi, belanja, ayam sabung, dan ayam yang akan di panggang.

2. Ngukus.

Memasak pulut dengan cara di kukus kemudian di pukuli sampai lembut(ditepik) Di sisi lain pengurus adat berkumpul dirumah untuk mengajak batin adat melaksanakan tarian silat di iringi dengan musik seperti gendang, celimpung, tawak tawak,pesirihan dan melakukan

penghiasan kedua pengantin . Dalam acara gawai sering juga di sisipkan resepsi khitanan hal ini di lakukan untuk mempersingkat waktu dan biaya (MANDI MANDI). Setelah itu di adakan sabung ayam sampai sore antara pihak laki laki dan perempuan. Ayam yang kalah di serakan ke panitia (Pangkal Alat) untuk di masak. Malam hari di iisidengan kegiatan makan bersama , membentuk panitia sebanyak dua orang dari kedua belah pihak (Pancang Juara) dan Minum sayar .Di dalam minum sayar ini , terdapat dua panitia yaitu pangkalan dan dubalang, kemudian berhenti sejenak dengan pertanda sirih sekapur .

3. Sari Gedang.

Di isi dengan tarian silat di halaman, setelah itu masuk kerumah untuk kegiatan makan pulut dan serawak (bubur \) setelah itu sabung ayam di laksanakan selama sehari. acara besipat (adalah pengantin yang masih ada status hubungan satu pengambilan) Hal ini lakukan untuk menghindari balak / bahaya .Kemudian melakukan tarian silat kembali di sore hari. Dan malam hari di lanjutkan kegiatan makan gedang, setelah itu beserahan(membayar adat) satu kurungan dan satu kandangan. setelah itu ritual menyembah mertua, terakhir acara ditutup dengan penasehatan tentang rumah tangga (Tegur hajar) dan menentukan anak bepapak yang nantinya akan di gunakan untuk pertanggung jawaban dalam permasalahan keluarga .

Sari Lebar. Kegiatan ini diisi dengan makan bersama dilanjutkan sabung ayam sambil menunggu pembubaran panitia (Cabut Pancang Juara)

B. Gawai Masak Tambul

Di dalam pelaksanaan Gawai Masak Tambul ini semua sama, tetapi ada beberapa poin yang membedakan yaitu Tidak memasak pulut dan resepsi khitan tidak boleh dilakukan secara bersamaan, acara ini dilaksanakan selama tiga hari.

C. Gawai Gedang

Di dalam gawai gadang tata cara pelaksanaan musyawarah sama dengan peraturan gawai biasa tetapi ada beberapa hal yang membedakan dalam acara ini, misalnya ketika jempukan diadakan sabung ayam selama satu hari. Diacara resepsi pernikahannya juga memiliki beberapa perbedaan. Di resepsi gawai gadang memakai tiang gelanggan disertai bendera, mengadakan tari piring, membuka gulung daun, songsong batin adat, berarak tiang sebanyak tiga kali putaran, memotong kambing jantan, membuat kajang serong, acara tersebut dilaksanakan selama 6 hari. Adapun mekanisme proses pesta pernikahan gawai gadang meliputi :

a. Kumpul.

Pelaksanaanya yaitu mengacau (membuat nasi manis) ,menegakan kajang serong, menyabung ayam

b. Ngukus.

Kegiatan ini disi dengan masak pulut di iringi dengan menegakan tiang gelanggang dan membentangkan layarjuga di iringisabung ayam tarek tiga, menyosong batin sambil di iringi tarian silat musik tradisional adat dan sabung ayam besongsong. Setelah itu batin di songsong dan di arak mengelilingi tiang gelanggan selama tiga kali. Mengembalikan tipak yang berisi siri dan dan perlengkapanya yang di ambil pada menakad janji. Pada waktu itu juga sabung ayam di mulai sampai sore kemudian diadakan membuka gulung daun (mengorak gulung daun) menjunjung kedua pengatin yang di iringi dengan tarian silat dan berarak mengelilingi tiang gelanggang sebanyak tiga kali. Kegiatan pada malam hari disi dengan acara makan bersama dan pertunjukan tarian piring, setelah itu menanam panitia (pancang juara) dilanjutkan dengan minum sayar

c. Sari gadang.

setelah kegiatan tarian silat pengurus masuk dalam kerumah untuk makan pulut dan bubur (serawak) dilanjutkan menyabung ayam sampai sore , memotong kambing, Mengadakan acara besipat(bahwa pengantin masih ada hubungan satu pengambilan) Hal ini lakukan untuk menghindari balak / bahaya.

Mengadakan tarian silat pada sore hari sekaligus berarak mengelilingi tiang gelang selama tiga kali dan di lanjutkan makan gedang pada malam hari. Di lanjutkan ritual minum sayar , kemudian beserahan membyar adat (pembayaran adat) antara kurungan dan kandang, satu orang penghantar satu orang penerima . kurungan adalah sebutan dari pihak sebelah perempuan dan kandang adalah dari pihak sebelah laki laki. setelah itu ritual yang akan di lakukan adalah menyembah mertua, terakhir acara ditutup dengan penasehatan rumah tangga (Tegur hajar) dan menentukan anak bepapak yang nantinya di gunakan untuk pertanggung jawaban dalam permasalahan keluarga .

d. Sari lebar.

Pada pagi hari di laksanakan acara sabung ayam sampai sore, berarak mengelilingi tiang gelanggang selama tiga kali serta di iringi tarian silat, kemudian di laksanakan acara sabung ayam di tiang gelanggang dan di lanjutkan sabung ayam tarik tiga ekor. Selanjutnya menumbangkan tiang dan menurunkan bendera serta sekaligus penutupan acara.

2. Demografi

2. Peta Wilayah Desa Talang Sungai Limau



(Sumber :Keterangan, 2.1, Peta)

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Talang Sungai Limau terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Talang Parit (13 Km²)

Sebelah Selatan : Desa Talang Suka Maju (12 Km²)
 Sebelah Barat : Desa Talang Perigi Dan Gedabu (10km²)
 Sebelah Timur : Desa Talang Parit Dan Sukamaju (7 KM²)

b) Luas Wilayah Desa Talang Sungai Limau (11.300 Hektar / 113.000.000 M²)

1. Pemukiman : 834ha
2. Pertanian/Perkebunan : 8.858ha
3. Ladang/tegalan : 1.11 ha
4. Hutan : 70ha
5. Rawa-rawa : 300ha
6. Perkantoran : 2ha
7. Sekolah : 2,5ha
8. Jalan : 20ha
9. Lapangan sepak bola : 1.5ha
10. Industri Pt . Medco Indonesia : 70ha
11. Hutan Lindung : 30ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 17 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 40 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 45 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 90 Menit

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dilakukannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu Perkawinan. (K. Wajik Saleh, 1982, hal. 3)

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu, Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun pada dasarnya masih banyak di Daerah-daerah pada masyarakat adat yang menikah dibawah umur, tanpa merujuk kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya yaitu terjadi pada Masyarakat Adat Talang Mamak Didesa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Dimana pada tanggal 26 Juli 2022, Penulis menyebarkan Kuisisioner kepada Masyarakat adat talang mamak yang pernah menjalani Perkawinan dibawah umur pada Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, Riau. dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III.1

Jawaban Masyarakat Adat tentang Syarat Perkawinan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa untuk melangsukan perkawinan di Suku Talan Mamak tepatnya di Desa Talang

Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat adat disana.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama Kepala Adat Suku Talang Mamak dan Kepala Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu, mereka menyatakan bahwa di suku talang mamak ini belum ada persyaratan yang detail yang dibuat seperti persyaratan di undang-undang, Namun sebenarnya, ada pemberitahuan dari tokoh masyarakat bahwa sebenarnya pernikahan itu harus kalau di bahasa orang disini sudah bisa bekerja kalau yang perempuan sudah bisa memasak, sudah bisa mengambil air. Untuk yang laki-laknya bisa juga seperti ke ladang, bekerja seperti memanen baru sebenarnya dianjurkan oleh tokoh adat dan batin adat. Namun menurut Kepala Adat disini sebenarnya ketentuan/syarat adat untuk melangsungkan perkawinan itu sebenarnya serendah-rendahnya seperti 16 tahun. Tapi fakta di lapangan 16-17 tahunanlah. Kalo yang 15 ada namun sangat jarang terjadi, tapi memang kalau di peraturan adatnya tidak dibolehkan, serendah-serendah nya itu ya segitu. Karena apalagi kebanyakan warga yang perempuan ini sekurang-kurangnya itu umurnya 19 atau 20 lah. Tapi kadang-kadang ada yang terpaksa karena keadaan.

Menurut penulis sendiri, menurut hasil wawancara dan kuisioner diatas dimana pada Masyarakat Adat Talang mamak ini tidak memiliki persyaratan yang spesifik ataupun yang seperti persyaratan di dalam Undang-Undang Perkawinan, memasak dan bekerja sebenarnya usia remaja 16-17 Tahun telah dapat melakukannya berarti secara tidak langsung mereka di usia 16 tahun telah dapat

menikah sedangkan salah satu persyaratan di dalam undang-undang perawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka seharusnya jika mereka belum berusia 19 tahun belum dapat menikah. Dimana kebanyakan masyarakat adat suku talang mamak tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya seteleha penulis mengajukan kuisisioner tentang persyaratan maka penulis mengajukan pula tentang pelaksanaan perkawinan di Masyarakat Adat Suku Talang Mamak tersebut, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.2

Jawaban Masyarakat Adat tentang Pelaksanaan Perkawinan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	-	-
2.	Tidak	6	100%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa untuk mereka yang melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak ada tata cara pelaksanaan khusus, yang dimana disana tata cara pelaksanaannya sama saja seperti mereka yang melakukan perkawinan biasa.

Menurut Hasil wawancara penulis bersama Kepala Adat dan Kepala Desa, yang dimana menurut Kepala Adat tidak ada tata cara pelaksanaannya yang berbeda tetap sama saja dan menurut Kepala Desanya Kalau untuk pernikahan sama saja mau itu yang usianya sudah cukup untuk menikah, mau itu terbilang masih dibawah umur. Kalau untuk pelaksanaannya sama aja tata cara nya tidak ada bedanya, Cuma pernikahannya yang pertama setelah pihak laki-laki dan perempuan itu, pihak perempuan dulu itu bahasa kami disini “menyudu” atau mendatangi pihak dari keluarga laki-laki bahwa kalo bahasa disini namanya “terbibit”. Setelah terbibit tadi didatangi oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki disitu diadakan perjanjian dan di perjanjian disitu dibuat acaranya “penjemputan” atau bahasanya “antar tandalah”, kalau bahasa talang disini antar tanda. yang diikat dalam antar tadi laki-laki dan perempuan ini oleh para keluarganya atau warisnya bahwa yang mana sebelah laki-laki dan perempuan ini sudah ada ikatan kalau dalam bahasa orang sini udah tunangan.nanti sekitar 3-4 bulan kedepan itu ada beberapa kali keluarga berenggu itu ada namanya seperti “tegak balai” seperti taaruf. Setelah itu ada berjanji kerumah batin untuk diadakannya acara digawai selama 3 hari 3 malam. Sesudah digawai itu banyak acara yang diselesaikan oleh keluarga bagian adat acara ritual adat itu cukup banyaklah selama 3 hari 3 malam yang untuk acara pernikahannya yang jelas untuk disahkan pernikahannya itu yang pertama yaitu waris jadi senat kedua belah pihak, pihak laki-laki dan perempuan dan saksikan oleh pemanti adatnya dan batin adatnya.

Sedangkan menurut penulis, tatacara pelaksanaan perkawinan di Masyarakat Adat Suku talang mamak ini berbeda dengan Tatacara pelaksanaan perkawinan menurut aturan undang-undang yang dimana ata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empat tahap, yaitu: Laporan, Pengumuman, Pencegahan, dan Pelangsungan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.

Pegawai Pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan tersebut. Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Pengumuman ditempelkan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuan dari adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;

b. Menjamin agar pejabat tidak begitu saja dengan mudahnya melangsungkan perkawinan;

c. Memberikan perlindungan kepada calon suami istri dari perbuatan yang tergesa-gesa;

d. Mencegah perkawinan klandistin

e. Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan akta perkawinan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya penulis mengajukan kuisisioner kepada Masyarakat Adat suku talang mamak tentang adanya persetujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.3

Jawaban Masyarakat Adat tentang adanya Persetujuan Kepala Adat

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa 100% Responden menyatakan bahwa mereka melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan persetujuan kepala adat. Karena menurut mereka selaku masyarakat adat yang baik maka sebelum melangsungkan perkawinan harus meminta persetujuan dari kepala adat terlebih dahulu.

Sedangkan menurut kepala adat, kadang-kadang mereka itu minta persetujuan kepada saya selaku kepala adat dan sebagai kepala adat hanya dapat mengarahkan namun keputusan akan kembali kepada kedua orang tua mereka.

Selain persetujuan Kepala adat, perkawinan dibawah umur juga harus mendapatkan persetujuan dari pada Kepala desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Jawaban Masyarakat Adat tentang adanya Persetujuan Kepala Desa

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa 100% Responden menyatakan bahwa mereka melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan persetujuan dari Kepala Desa.

Menurut hasil wawancara penulis bersama Kepala Desanya, dimana beliau menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan perlu adanya surat keterangan dari pihak desa, maka dari itu bagi mereka yang ingin menikah dibawah umur haruslah ada perizinan kepada kepala desa.

Menurut penulis, surat persetujuan tersebut sama dengan Dispensasi nikah. yang merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi

nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Selanjutnya penulis mengajukan kuisisioner kepada Masyarakat Adat suku talang mamak tentang adakaha aturan adat tentang diperbolehkan menikah dibawah umur 19 tahun, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.5

Jawaban Masyarakat Adat tentang adanya Aturan adat yang memperbolehkan Masyarakatnya menikah dibawah umur 16 Tahun

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	2	33%
2.	Tidak	4	67%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa 33% Responden menyatakan bahwa adanya aturan adat di suku talang mamak yang mengatur

tentang diperbolehkannya melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun, sedangkan 67% lagi menyatakan tidak ada ketentuan adat yang mengatur tentang diperbolehkannya menikah dibawah umur 19 tahun.

Menurut hasil wawancara penulis bersama Kepala Adat dan Kepala Desa, dimana Kepala Desa mengatakan Kalau yang kita di suku talang mamak ini belum ada peraturan yang detail yang dibuat seperti itu belum ada seperti yang dikatakan oleh K.U.A atau peraturan perundang-undangan. Namun sebenarnya, ada himabauan/ingatan dari tokoh masyarakat bahwa sebenarnya pernikahan itu harus bahasa kami disini sudah bisa bekerja kalau yang perempuan sudah bias memasak, sudah bisa mengambil air sedangkan yang laki-lakinya bisa juga seperti ke ladang, bekerja seperti memanen baru sebenarnya dianjurkan oleh tokoh adat dan batin adat. Namun dalam hal tersebut, kita bilang namanya zaman sekarang ini mungkin lebih canggih ketergantungan ke hape sehingga pendekatan tadi semakin cepat. Itulah mungkin yang bisa menjadi berita dibawah umur tersebut, sedangkan menurut Kepala Adat, peraturan adatnya tidak di bolehkan, serendah-serendahnya itu ya segitu. Karena apalagi anak kita yang perempuan ini sekurang-kurangnya itu umurnya 19 atau 20 lah. Tapi kadang- kadang ada yang terpaksa keadaan.

Menurut Penulis, dari hasil kuisisioner dan wawancara bahwa para pemangku adat mengatakan bahwa tidak adanya aturan yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun pada suku talang

mamak, begitu juga dengan hukum positif di Indonesia yang dimana menurut undang-undang Tentang batas umur pernikahan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa.

B. Faktor-Faktor dilaksanakannya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Perkawinan dengan usia muda atau Perkawinan dibawah umur ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

Tabel III.6

Jawaban Masyarakat Adat tentang Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa, 100% Responden menyatakan bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut.

Menurut hasil Wawancara penulis berama Kepala Adat dan Kepala Desa di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, menurut mereka faktor-faktor tersebut ialah :

1. Faktor Ketakutan Orang Tua

Tabel III.7

Jawaban Masyarakat Adat tentang Faktor Ketakutan Orang Tua

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa, 100% Responden menyatakan bahwa Ada faktor ketakutan orang tua yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut

Sebagai orang tua mungkin karena pacaran sudah terlalu dekat sehingga orang tua was was serta waspada takutnya terjadi hal yang tidak di inginkan maka dari itu orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka. dan juga Keluarga dengan anak perempuan yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki pendamping maka orang tua merasa tidak nyaman, orang tua merasa cemas dan khawatir. Jika anak perempuan tidak memiliki pendamping, maka orang tua akan segera mencari jodoh bagi anaknya, meskipun jodoh anaknya tidak serta merta harus disetujui oleh anak. Tetapi orang tua selalu berusaha sangat keras untuk menemukan pendamping (pacar) untuk anak-anak mereka. Orang tua takut

anaknya jadi perawan, orang tua malu sama tetangga, masyarakat sekitar bilang tidak jualan, dll..

2. Faktor Ekonomi

Tabel III.8

Jawaban Masyarakat Adat tentang Faktor Ekonomi

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	6	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa, 100% Responden menyatakan bahwa Adanya Faktor Ekonomi yang paling sering menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena Faktor ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya kehidupan orang tuanya. Selain itu, orang tua berasumsi bahwa menggunakan Menikahi anak yang masih di bawah umur akan meringankan beban ekonomi keluarga. Karena melalui akad nikah tetap Anak di bawah umur akan menerima donasi berupa

bahan pokok Seperti nasi atau uang dari teman berikutnya Dapat digunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari.

3. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Tabel III.9

Jawaban Masyarakat Adat tentang Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	4	67%
2.	Tidak	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa 67% Responden menyatakan bahwa Adanya Faktor lingkungan tempat tinggal yang paling sering menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Sedangkan 33% Responden lagi menyatakan tempat tinggal ataupun lingkungan mereka bukan menjadi faktor untuk mereka menikah ataupun keluarganya.

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua akan pendidikan, dan ketakutan orang tua, tetapi lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi pola pikir (orang tua dan anak). Keluarga dengan anak perempuan dan anak laki-laki, terutama anak

perempuan yang tidak memiliki pendamping (pacar), melihat anak yang sudah memiliki pendamping (pacar) seusianya, belum lagi pernikahannya dan kemudian orang tua menjadi khawatir dan cemas, berusaha mencari pendamping (pacar)) untuk anaknya.

4. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Tabel III.10

Jawaban Masyarakat Adat tentang Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	3	50%
2.	Tidak	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas dapat dinyatakan bahwa, 50% Responden menyatakan bahwa Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Akan tetapi menurut 50% Responden lagi mereka menyatakan bahwa Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan bukan menjadi penyebab ataupun faktor untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

Orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil bukan hanya karena kondisi ekonomi yang kurang mampu, namun kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak juga menjadi salah satu motif pernikahan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya tamatan SD dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf), maka mudah untuk segera melangsungkan akad nikah bagi anak-anaknya. Karena orang tua yang tidak mengerti atau mengerti tentang pernikahan yang sempurna, dan orang tua yang hanya tamat SD atau tidak pernah sekolah (ibu saya), hanya melihat anak yang sudah dewasa jadi menurutnya sudah waktunya untuk menikah.

Menurut penulis, Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sesuai dengan pendapat Mohammad Idris Ramulyo (1995: 45) perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

Pada umumnya seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tidak semua memiliki kematangan ataupun kedewasaan yang ideal yang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan ataupun faktor untuk seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur tidak adanya aturan yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun pada suku talang mamak, begitu juga dengan hukum positif di Indonesia yang dimana menurut undang-undang Tentang batas umur pernikahan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Namun untuk melangsungkan perkawinan perlu adanya surat keterangan dari pihak desa, maka dari itu bagi mereka yang ingin menikah dibawah umur haruslah ada perizinan kepada kepala desa dan juga Kepala adat. Surat persetujuan tersebut sama dengan Dispensasi nikah.
2. Perkawinan dengan usia muda atau Perkawinan dibawah umur ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu Faktor Ketakutan Orang Tua, Faktor Ekonomi, Faktor Rendahnya pendidikan, dan faktor lingkungan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemangku adat di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, dapat memperhatikan ataupun memberikan pengetahuan kepada Masyarakatnya agar tidak terjadi kembali masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia yang muda atau dibawah umur, dan Diharapkan untuk masyarakat adat di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, bagi yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya menunggu saat dirinya telah sesuai dengan ketentuan umur yang ada pada Undang-Undang Perkawinan.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa serta Kepala Adat di Desa Talang Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, agar dapat segera mengatasi faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur ini.
3. Diharapkan bagi para akademis mahasiswa/mahasiswi yang ingin meneliti dengan judul yang sama dapat dijadikan rujukan penelitian penulis oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung (2000).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok. (2020).

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta (2020).

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*. PT.Dian Rakyat. Jakarta (1986).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta (2005).

Budhisantosa, *Masyarakat Melayu dan Kebudayaanannya*. Pemda Riau. Pekanbaru (1986).

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revis*. Bandar Maju. Bandung (2014).

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*: Bandar Maju. Bandung. (2007)

HM Sunarto, *Bahan Penyuluhan BKR tentang Materi Ketahanan Keluarga*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jakarta. (2007).

- K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. (1982).
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambata. Jakarta (2005).
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat. Rajawali Pers*. Jakarta (2016).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. NoerFikri. Palembang (2015).
- Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. (2018).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. (1995).
- , *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta (1996).
- Muhammad Muhyidin, *Nabi saja kagak nikah dini*. Diva Pers. Yogyakarta. (2006).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (2004).
- Purba, *Pengetahuan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Masyarakat Talang Mamak Provinsi Riau dalam Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. Kementrian Lingkungan Hidup. Jakarta (2006).

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta (2005).

Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. PT. Refika Aditama, Bandung. (2016).

R.Sardjono. (n.d.), *Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Universitas Trisakti. Jakarta

R. Van Adaijk M. A, *Pengantar Hukum Adat*. Sumur Bandung. Bandung (1982).

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. (1989).

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta (2005).

Suryani. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung (2005).

Suparlan, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. (1995)

Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*. Mizan. Bandung. (1999).

Syafrizaldi Jepang, *Talang Mamak di Tepi Zaman*. AsM Law Office bekerjasama dengan Right Resources Initiative. Pekanbaru (2020)

Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluargai*. Citra Aditya Bakti. Bandung (1992).

Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. PT. Karya Nusantara. Bandung (1977)

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Maju. Bandung (2007).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung (1981).

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Lhokseumawe (2016)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta (2009).

B. Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

C. Artikel dan Jurnal

Hanna, *Pengaruh Ketentuan Batas Umur Untuk Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Adat-Jawa Tengah Dipekanbaru*

Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Islam Riau Negri. Riau (1990)

Muhammad Rachardi. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum USU. Medan (2012).

R. Febrina Andarina Zaharnika, *Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Kodifikasi 4.1*. ejournal.uniks.ac.id, 37-90. (2022).

-----, *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 7.2, 105-139 (2021)

Rohmah A.N. *Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*. Skripsi Pendidikan Sosiologi Antropologi UNNES. Semarang. (2009).

D. Internet

Yoga Putra. *Arti, Tujuan, dan Macam-Macam Perkawina*. Jakarta. (2017).
<http://www.pengetahuanjitu.com/2016/09/arti-dan-tujuan-perkawinan-dan-macam.html>, (13.12).

Dino Oktaviano. 2020. *Artikel. Merangkai Gawai, Pernikahan Adat Suku Talang Mamak*.<https://foto.kompas.com/photo/read/2020/08/28/15986036846a1/mera>

[ngkai.gawai.pernikahan.adat.suku.talang.mamak](#). Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

Budi Setiawanto. 2019. Artikel. Mendongrak partisipasi Suku Talang Mamak. <https://m.antaranews.com/berita/816020/mendongrak-partisipasi-suku-talang-mamak>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

<http://www.riaudailyphoto.com/2011/01/suku-talang-mamak.html>

<http://viva-justicia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html>. (n.d.). Diakses pada tanggal 9 februari 2022

